



PUTUSAN

Nomor: 165/PDT/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAENG TOLLA Alias AMBOK TOLAK bin LABITE, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Rt.021, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

M E L A W A N

Drs. EC SUTRISNO, AS, bertempat tinggal di Jalan Mangga Rt.40 Rw.09, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 08 Desember 2016 No. 165/PDT/2016/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan tanggal 05 Oktober 2016 No. 01/Pdt.G/2016/PN.Tjs. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 33/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Januari 2016 dalam register No. 01/Pdt.G/2016/PN.Tjs telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4760 a/n Pemegang Hak Drs. EC SUTRISNO, AS seluas kurang lebih 16.241 (enam belas ribu dua ratus empat puluh satu) M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Darman;

Selatan : Jalan Kuburan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik Daud;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut beserta tanamannya berupa pohon buah cempedak, pohon tarap dan lain-lain di beli dari ahli waris Ambo Tuo bernama Muhammad pada tahun 2003;

3. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah beserta tanaman-tanaman tersebut Penggugat langsung merawat dengan tanaman tersebut hingga Penggugat bisa menikmati hasilnya;

4. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat tahu-tahu sekitar tahun 2014 Tergugat menguasai objek tanah sengketa dengan cara menebangi semua pohon-pohon yang telah Penggugat tanam serta membangun sebuah bangunan permanen;

5. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 165/Pdt/2016/PT.SMR.



6. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian Penggugat yang mana tanaman buah-buahan tersebut sudah bisa dipanen dan Penggugat mendapatkan hasil dari buah-buahan tersebut akan tetapi dengan kejadian ini Penggugat tidak bisa menikmati hasilnya, oleh karena itu Penggugat telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa dengan adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan memindah tangankan penguasaannya kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;
9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar tidak membangun diatas objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi peringatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan bahkan Tergugat cenderung untuk menguasai objek sengketa secara terus menerus hingga akhirnya Penggugat mengajukan surat gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dan memeriksa dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 165/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang berada di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.4760 atas nama Drs.EC SUTRISNO, AS seluas kurang lebih 13.616 M2, yaitu sebagian luas dari kurang lebih 13.616 M2, yaitu sebagian luas dari 16.241 (enam belas ribu dua ratus empat puluh satu) M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah milik Darman;
Selatan : Jalan Kuburan;
Barat : Tanah Milik;
Timur : Tanah milik Daud;
Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menguasai objek sengketa dan mendirikan bangunan sebuah bangunan rumah adalah Perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian Materiil sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap lahan tersebut;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
8. Menghukum Terguga untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 165/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Hadir dipersidangan hanya pada saat Mediasi dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah mediasi gagal, dan tidak ada mengajukan jawaban dan pembuktian dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa setelah putusan perkara ini diberitahukan kepadanya pada tanggal 07 Oktober 2016, kemudian menyatakan banding pada tanggal 12 Oktober 2016, akan tetapi sampai perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda dan sampai diputus Pengadilan Tinggi Samarinda di tingkat banding, juga tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Oktober 2016 No. 01/Pdt.G/2016/PN.Tjs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang berada di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.4760 atas nama Drs.EC SUTRISNO, AS seluas 13.616 M², yaitu sebagian luas dari 16.241 (enam belas ribu dua ratus empat puluh satu) M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Darman;

Selatan : Jalan Kuburan;

Barat : Tanah Milik;

Timur : Tanah milik Daud;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 165/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Tjs pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat oleh Roisman Rizky/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tentang pemberitahuan dari amar putusan tersebut kepada Tergugat.
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Tanjungseler M. RASYID, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Oktober 2016 No. 01/PDT.G/2016/PN.Tjs. tersebut;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh Roisman Rizky/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberitahukan kepada Drs. E.C.SUTRISNO, AS. yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 telah ada permohonan banding dari Tergugat atas putusan No. 01/Pdt.G/2016/PN.Tjs. tersebut;--
4. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh IDHAM/Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 kepada Daeng Tolla Ambok Tolak bin Labite/Pembanding yang menerangkan untuk mempelajari berkas perkara atas putusan No. 01/Pdt.G/2016/PN.Tjs. tanggal 05 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan No. 165/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh IDHAM/Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 kepada Drs. EC. SUTRISNO, AS/Terbanding, yang menerangkan untuk mempelajari berkas perkara atas putusan No. 01/Pdt.G/2016/PN.Tjs. tanggal 05 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa permohonan banding dariPembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 01/Pdt.G/2016//PN.Tjs tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Akta Banding yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding bertanggal 12 Oktober 2016, akan tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan undang-undang, Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempelajari berkas dan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut apakah penerapan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05

Halaman7dari10 Putusan No. 165/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 No. 1/Pdt.G/2016/PN.Tjs tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Tergugat dalam gugatannya dan fakta-fakta yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Pertama yang ternyata sudah mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan telah tepat dan benar dalam mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat tersebut untuk sebagian telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, dan oleh karena itu akan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini..

Menimbang bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 165/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PeraturanPerundang-undanganlainnya yang berkenaandenganperkaraini;

M E N G A D I L I

1. Menerimapermohonan Banding dariPembanding/Tergugattersebut;
2. menguatkanPutusanPengadilanNegeriTanjung SelorNomor.
01/Pdt.G/2016/PN.Tjs tanggal 05 Oktober 2016 yang dimintakan banding
tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam kedua tingka tperadilan yang di tingkat banding di tetapkan
sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluhribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Samarinda pada hari **SENIN** tanggal 09 **Januari 2017** oleh kami
POLTAK SITORUS,SH.MH. selaku KetuaMajelis, **H. AHMAD SEMMA, SH** dan
ARTHUR HANGEWA, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor:
165/Pdt/2016/PT.SMR tanggal 08 Desember 2016 untuk mengadili perkara ini
dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **10**
Januari 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut , serta dibantu
oleh ABDUL HADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.AHMAD SEMMA, S.H.

POLTAK SITORUS,SH.MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

Panitera Pengganti

ABDUL HADI,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materaliputusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksiputusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biayapemberkasan</u>	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman10dari10 Putusan No. 165/Pdt/2016/PT.SMR.